



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);
39. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 12);
40. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1097/KEP.GUB/BPKPD-4.1/2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.367.443.206.660,- (Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.116.048.028.500,- (Seratus enam belas miliar empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah, yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.315.300.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.085.125.000,- (Tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.498.781.429,- (Enam puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.315.300.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel Rp. 428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. pajak restoran Rp.4.350.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. pajak hiburan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - d. pajak reklame Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah);
  - e. pajak penerangan jalan Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah);
  - f. pajak parkir Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
  - g. pajak air tanah Rp.82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah);
  - h. pajak sarang burung walet Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.1.645.800.000,- (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.085.125.000,- (Tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum Rp.5.721.125.000,- (Lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha Rp.663.000.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
  - c. retribusi perizinan tertentu Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).



- (4) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.498.781.429,-(Enam puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribuempat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah);
  - b. jasa giro Rp.2.440.366.380,- (Dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
  - d. pendapatan bunga Rp.11.743.867.967,- (Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - e. pendapatan denda pajak daerah Rp.26.350.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. pendapatan dari pengembalian Rp.8.512.197.082,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);
  - g. pendapatan BLUD Rp.41.500.000.000,- (Empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);dan
  - b. pajak losmen Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.350.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus ribu rupiah);dan
  - b. pajak kantin dan sejenisnyaRp.850.000.000(Delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busanaRp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
  - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
  - c. Pajak pertandingan olahraga Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah),yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatronRp.460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah);dan

- b. pajak reklame kain Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah);
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Pajak Parkir yang direncanakan sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah Pajak Air Tanah yang direncanakan sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.645.800.000,- (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
  - b. pajak tanah dan serap (Fullers Earth) Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
  - c. Pajak Tanah liat Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp.1.123.500.000 (Satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah PBB-P2 yang direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k adalah BPHTB-Pemindahan Hak yang direncanakan sebesar Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.721.125.000,- (Lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan Kesehatan Rp.4.761.125.000,- (Empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
  - d. retribusi pelayanan pasar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - f. retribusi pelayanan tera/ tera ulang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
  - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp.410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah).

- (13) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.663,000.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. retribusi terminal Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah);
  - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - d. retribusi tempat rekreasi dan olah raga Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah).
- (14) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi Izin mendirikan bangunan Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah);
  - b. retribusi izin usaha perikanan Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah); dan
  - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
- (15) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar RP.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satrupiah).
- (16) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp.65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah);
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah); dan
  - c. hasil penjualan aset tetap lainnya Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah).
- (17) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Jasa Giro Pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp.2.440.366.380,- (Dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (18) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- (19) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf dadalah Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp.11.743.867.967,- (Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (20) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah Pendapatan Denda Pajak Hiburan yang direncanakan sebesar Rp.26.350.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.512.197.082,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.7.124.900,- (Tujuh juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah); dan
  - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp.8.505.072.182,- (Delapan miliar lima ratus lima juta tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh duarupiah); dan
- (22) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g adalah Pendapatan BLUD yang direncanakan sebesar Rp.41.500.000.000,- (Empat puluh satu miliar lima ratus jutarupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.251.395.178.160,- (Satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.189.538.780.000,- (Satu triliun seratus delapan puluh Sembilanmiliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.61.856.398.160,- (Enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.189.538.780.000,- (Satu triliun seratus delapan puluh Sembilanmiliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp.1.093.251.854.000,- (Satu triliun Sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - b. dana desa Rp.96.286.926.000,- (Sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah Pendapatan Bagi Hasil yang direncanakan sebesar Rp.61.856.398.160,- (Enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.093.251.854.000,- (Satu triliun Sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum-dana bagihasil (DBH) Rp.419.648.900.000,- (Empat ratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp.496.580.909.000,- (Empat ratus Sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah); dan
  - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp.41.637.990.000,-(Empat puluh satu miliarenam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh riburupiah).
  - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp.135.384.055.000,-(Seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf badalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp.96.286.926.000,- (Sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.61.856.398.160,-(Enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru f cadalah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.446.289.441.660,- (Satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah)), yang terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.923.908.726.354,-(Sembilan ratus dua puluh tiga miliar Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah),
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.326.239.278.406,-(Tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah).

- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah),
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.191.141.436.900,- (Seratus Sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah),

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.923.908.726.354,- (Sembilan ratus dua puluh tiga miliar Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.253.598.416,- (Lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.375.322.677.538,- (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.532.450.400,- (Tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta Rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.525.253.598.416,- (Lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.305.863.322.271,-(Tiga ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.123.893.096.251,-(Seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.64.475.046.900,-(Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.287.268.200,- (Sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.811.484.394,-(Satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empatrupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.719.200.000,-(Tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.204.180.400,-(Sembilan miliar dua ratus empat juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (2) direncanakan sebesar Rp.305.863.322.271,- (Tiga ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.219.987.873.033,- (Dua ratus Sembilan belas miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.136.822.744,- (Dua puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.237.869.425,-(Delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.322.459.700,-(Lima belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.657.748.100,-(Empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.917.811.294,-(Tiga belas miliar Sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.450.148.145,-(Empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.84.425.988,-(Delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.16.971.579.660,-(Enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.616.675.096,-(Enam ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.479.909.086,-(Satu miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.123.893.096.251,- (Seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan



- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.204.800.000,- (Satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.630.000.000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.286.500.000,- (Dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.771.796.251,- (Seratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.64.475.046.900,- (Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
  - d. belanja tambahan Penghasilan (tamsil) guru PNSD
  - e. belanja honorarium; dan
  - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.743.832.500,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.749.622.000,- (Lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.412.376.000,- (Satu miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.561.101.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta seratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.924.415.400,- (Sembilan miliar Sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.083.700.000,- (Satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

## Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.19.287.268.200,- (Sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan resepsionis DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.853.161.000,-(Delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.141.000,-(Seratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.819.000,-(Seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.144.000,-(Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.156.016.000,-(Satu miliar seratus lima puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.157.317.600,-(Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.781.600,-(Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,- (Enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resepsionis DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.543.500.000,-(Satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.350.000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.622.000,-(Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.043.016.000,- (Empat miliar empat puluh tiga juta enam belas ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.970.400.000,-(Empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.1.811.484.394,- (Satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.633.056.194,-(Enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.921.800,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.403.194.000,- (Empat ratustiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.228.600,-(Delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.000,-(Lima puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.842.500,- (Lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.466.800,- (Empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.743.832.500,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.719.200.000,- (Tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.319.200.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) adalah belanja pegawai BLUD yang direncanakan sebesar Rp.9.204.180.400,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.375.322.677.538,- (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.534.197.969,- (Enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.189.430.906.482,-(Seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.220.487.787,-(Dua puluh tiga miliardua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.012.997.400,-(Dua puluh Sembilan miliar dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.898.060.000,-Enam miliar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.359.218.300,-(Tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.866.809.600,-(Tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.61.534.197.969,-(Enam puluh satu miliar lima tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.189.430.906.482,- (Seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa Aset Tetap lainnya
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - j. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

- k. belanja sewa Aset Tak Berwujud:
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.258.847.280,-(Seratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.191.155.000,-(Sepuluh miliar seratus Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.100.460.000,-(Dua miliar seratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.546.500.000,-(Lima ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-(Limabelas juta rupiah).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.951.700.000,-(Sepuluh miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.508.928.000,-(Lima ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).
  - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.995.617.202,-(Tiga miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua rupiah).
  - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.194.599.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
  - (12) Belanja sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.68.100,000,- (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.23.220.487.787,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanjapemeliharaan aset Tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.964.355.500,-(Delapan miliar Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.774.117.287,-(Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.312.015.000,-(Dua belas miliar tiga ratus dua belas juta lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujudsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.170.000.000,-(Seratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeridirencanakan sebesar Rp.29.012.997.400,-(Dua puluh Sembilan miliar dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakatdirencanakan sebesar Rp.6.898.060.000,- (Enam miliar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD adalah direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.17.532.450.400,- (Tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana bos; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.461.060.000,-(Enam belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.071.390.400,- (Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.16.461.060.000,- (Enam belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.423.690.000,- (Empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.482.900.000,- (Tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.554.470.000,- (Delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 32

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang direncanakan sebesar Rp.1.071.390.400,-(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 33

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) adalah Belanja bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta Rupiah).



#### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.326.239.278.406,-(Tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.196.436.968,- (Tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.877.276.470,- (Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.189.921.245.918,-(Seratus delapan puluh Sembilan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.244.319.050,-(Tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 35

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) adalah Belanja Modal Tanah yang direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.35.196.436.968,- (Tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja Modal Alat Pertanian
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja Modal Alat Laboratorium
  - i. belanja modal computer;
  - j. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

- k. belanja Modal Rambu-Rambu
  - l. belanja Modal Peralatan Olahraga
  - m. belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.737.110.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.492.200.000,-(Empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.500.000,-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.118.070.850,-(Tiga miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.122.675.000,-(Seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima riburupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.324.128.658,-(Dua puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.453.223.460,-(Satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).
  - (11) Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah).
  - (12) Belanja modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
  - (13) Belanja modal Peralatan Olahragasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.451.724.500,- (Empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.877.794.500,-(Enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.429.010.000,-(Satu miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).

#### Pasal 38

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) adalah belanja modal alat angkutan darat bermotordirencanakan sebesar Rp.Rp.737.110.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah belanja modal alat ukur direncanakan sebesarRp.492.200.000,- (Empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) adalah belanja modal alat Pertanian direncanakan sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.3.118.070.850,- (Tiga miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.018.604.450,-(Dua miliar delapan belas juta enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.015.666.400,-(Satu miliar lima belas juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.83.800.000,-(Delapan puluh tiga juta delapan ratus riburupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) adalah belanja modal peralatan pemancar yang direncanakan sebesar Rp.122.675.000,- (Seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja alat komunikasi
- (2) Belanja modal alat alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.675.000,-(Seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,-(Dua belas juta rupiah).

#### Pasal 43

- (1) belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) adalah belanja modal alat kedokteran yang direncanakan sebesar Rp.20.324.128.658,- (Dua puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.235.957.544,-(Satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.088.171.114,-(Sembilan belas miliar delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) adalah belanja modal alat peraga praktek sekolah yang direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 36 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.1.453.223.460,- (Satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.102.799.000,-(Satu miliar seratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.424.460,-(Tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dimaksud dalam Pasal 36 ayat (11) adalah belanja modal Sumur Pemboran yang direncanakan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran belanja modal Rambu-rambu dimaksud dalam Pasal 36 ayat (12) adalah belanja modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya yang direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran belanjamodal Peralatan Olahraga dimaksud dalam Pasal 36 ayat (13) adalah belanjamodal Peralatan Olahraga Lainnya yang direncanakan sebesar Rp.451.724.500,- (Empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BOS dimaksud dalam Pasal 36 ayat (14) adalah belanja modal Peralatan dan Mesin BOS yang direncanakan sebesar Rp.6.877.794.500,-(Enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 36 ayat (15) adalah Belanja Peralatan dan Mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp.1.429.010.000,-(Satu miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaranbelanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) adalah direncanakan sebesar Rp.93.877.276.470,- (Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.441.666.470,-(Sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.435.610.000,-(Satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran Belanja modal bangunan dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang direncanakan sebesar Rp.92.441.666.470,-(Sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 53

Anggaran Belanja modal tugu titik kontrol/pasti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) adalah Belanja modal tugu/tanda batas yang direncanakan sebesar Rp.1.435.610.000,-(Satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 54

- (1) AnggaranBelanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.189.921.245.918,- (Seratus delapan puluh Sembilan miliar sembilan

ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.231.868.305,-(Seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.488.977.605,-(Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah);
  - (4) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.200.400.008,-(Dua puluh lima miliar dua ratus juta empat ratus ribu delapan rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.163.231.868.305,- (Seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.664.542.390,-(Seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.567.325.915,- (Empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.488.977.605,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan Air Irigasi;
  - b. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan Air Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.557.000.000,-(Lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.424.386.535,- (Empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan air kotor dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.507.591.070,- (Lima ratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.25.200.400.008,- (Dua puluh lima miliar dua ratus juta empat ratus ribu delapan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal Jaringan Listrik; dan
  - b. belanja modal Jaringan Gas
- (2) Belanja modal Jaringan Listrik dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.468.400.000,-(Dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal Jaringan Gas dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.732.000.008,-(Tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.7.244.319.050,- (Tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja Modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi;
  - c. belanja modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. belanja modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.000.000,-(Tiga puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal Aset Tetap dalam renovasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.256.161.850,-(Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal Aset Tidak Berwujuddimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal Aset Tetap lainnya BOS dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.855.157.200,-(Lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 59

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) adalah belanja modal bahan perpustakaan Tercetak yang direncanakan sebesar Rp.33.000.000,-(Tiga puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) adalah belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi yang direncanakan sebesar Rp.1.256.161.850,-(Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran belanja modal Aset Tidak Berwujuddimaksud dalam pasal 58 ayat (4) adalah belanja modal Aset Tidak Berwujudyang direncanakan sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

#### Pasal 62

Anggaran belanja modal Aset Tetap lainnya BOS dimaksud dalam pasal 58 ayat (5) adalah belanja modal Aset Tetap lainnya BOS yang direncanakan sebesar Rp.5.855.157.200,-(Lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah),

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(5) direncanakan sebesar Rp.191.141.436.900,- (Seratus Sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.231.530.000,-(Tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.187.909.906.900,-(Seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dan direncanakan sebesar Rp.3.231.530.000,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 66

Anggaran Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar Rp.3.231.530.000,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp.187.909.906.900,- (Seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).



#### Pasal 68

Anggaran Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atas kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp.187.909.906.900,- (Seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 70

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.375.003.000,- (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.001.198.700,- (Delapan belas miliar satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.683.325.300,- (Lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp.2.375.003.000,- (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - c. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.181.487.000,- (Satu miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 491.553.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 701.963.000,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer yang direncanakan sebesar Rp.18.001.198.700,- (Delapan belas miliar satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.722.544.500,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.278.644.200,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pusat yang direncanakan sebesar Rp.17.722.544.500,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Minyak Bumi;
  - c. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi; dan
  - d. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam Mineral dan Batu Bara-Royalty;

- (4) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.123.740.000,- (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.389.000.000,- (Dua miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- (6) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.088.917.500,- (Lima belas miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.897.000,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp.54.683.325.300,- (Lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. penghematan belanja-belanja modal;
  - c. sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. sisa Belanja lainnya.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.045.141.000,- (Dua puluh lima miliar empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.791.949.300,- (Dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.846.235.000,- (Enam belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.786.708.000,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.25.045.141.000,- (Dua puluh lima miliar empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
  - b. penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN;
  - c. penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN;
  - d. penghematan belanja pegawai- Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. penghematan belanja pegawai- Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. penghematan belanja pegawai- Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. penghematan belanja barang dan jasa-barang;
  - h. penghematan belanja barang dan jasa-Jasa;
  - i. penghematan belanja barang dan jasa-Pemeliharaan;
  - j. penghematan belanja barang dan jasa-Perjalanan Dinas;
  - k. penghematan belanja barang dan jasa-Barang dan/atau Jasa untuk diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; dan
  - l. penghematan belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.504.250.000,-(Empat belas miliar lima ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.445.016.100,-(Empat ratus empat puluh lima juta enam belas ribu seratus rupiah).
  - (4) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.888.400,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (5) Penghematan belanja pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.155.388.000,-(Seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - (6) Penghematan belanja pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.121.361.000,- (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - (7) Penghematan belanja pegawai-Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.820.000,-(Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.994.637.800,- (Dua miliar Sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
  - (9) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.850.255.150,- (Dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

- (10) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.316.577.700,- (Tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.940.161.200,- (Dua miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (12) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.253.541.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (13) Penghematan belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.343.244.650,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.12.791.949.300,- (Dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Angkutan;
  - b. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - c. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - d. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung;
  - e. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Jalan dan Jembatan;
  - f. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Bangunan Air;
  - g. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Instalasi
  - h. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi;
- (2) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.168.817.900,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.625.200,- (Seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.865.216.000,-(Delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

- (5) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.136.987.500,- (Tiga miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.146.540.200,- (Lima miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.211.162.500,- (Tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (Seratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 78

Anggaran Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) adalah Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp.16.846.235.000,- (Enam belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp.3.786.708.000,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD; dan
  - b. Sisa Dana BOS.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.770.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.016.708.000,- (Dua miliar enam belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 81

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## Pasal 82

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 22 Desember 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 38